

Hukum Perikatan

- Nama: Mayang Maulita
- Npm: 2112011011

Bentuk, Klasifikasi, dan Asas-asas Perjanjian

• Bentuk-bentuk perjanjian / kontrak

1. Perjanjian tertulis:

- > perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak. Hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tidak mengikat pihak ketiga, jika pihak ketiga menyangkal maka pihak-pihak dalam perjanjian harus membuktikan.
- > perjanjian dengan saksi notaris untuk memuktasir tanda tangan para pihak. fungsi notaris hanya memuktasir kebenaran ttg para pihak.
- > perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris

2. Perjanjian tidak tertulis / lisan

perjanjian disini dibuat secara lisan oleh para pihak.

• Klasifikasi Perjanjian

1. Perjanjian sepihak dan dua pihak

sepihak: wajipkan salah satu pihak untuk berprestasi (hibah / hadiah)

dua pihak: kedua belah pihak harus saling berprestasi (jual beli, sewa menyewa)

2. Perjanjian bernama (nominal dan terbatas)

Perjanjian tidak bernama (innominaat dan tidak terbatas)

3. Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban (jual beli)

Perjanjian kebendaan untuk mengalihkan hak milik (hibah, jual beli, tukar menukar)

4. Perjanjian konsensual (menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak)

Perjanjian real (perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan, pengalihan hak)

5. Perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga

antara lain ahli waris, orang yang mempunyai hak dan orang-orang pihak ketiga.

• Asas-Asas Hukum Perjanjian

- > Asas "kebebasan berkontrak" (isi perjanjian, Ps 1338 (1) BW)
sejarah lahir dari prinsip individualisme, pengusaha tidak dibenarkan turut campur dalam sosial ekonomi.
- > Asas "konsensualisme" (lahirnya perjanjian)
bahwa salah satu syarat sah perjanjian adanya kesepakatan para pihak (Ps 1320 (1) BW) artinya perjanjian tidak dibuat serfornal tapi konsensual.
- > Asas Pacta Sunt Servanda (kepatuhan hukum berhubungan dg akibat)
Asas ini menetapkan bahwa dalam pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi substansi kontrak.
- > Asas "itikad baik" (Goede Trouw Ps 1338 (3))
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan / keyakinan dengan keamanan yang baik.
- > Asas kepribadian (personalitas)
bahwa orang yang akan buat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja. Ps 1315 BW "pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya". Ps 1340 BW "perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya".

• Tahapan dalam membuat Perjanjian :

1. Pracontractual (penawaran & penerimaan)
2. Contractual (persetujuan kehendak antara para pihak)
3. Postcontractual (pelaksanaan perjanjian)

• Syarat sah perjanjian :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan bertindak
3. Adanya objek tertentu
4. Adanya causa yg halal

• Akibat hukum perjanjian yang sah

- > berlaku sebagai UU
- > Tidak dapat dibatalkan Apikak kecuali ada alasan pembatalan
- > Dilaksanakan dengan itikad baik

• Pelaksanaan Perjanjian

- > kewajiban pokok, pelengkap
- > Pembayaran: dengan jaminan / mata uang
- > Penyerahan benda
- > klausula "eksonerasi" (untuk membatasi tanggung jawab debitur.